



Kecamatan Payangan

Jln. Raya Semaon, Payangan 80572 03618982401

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Payangan

registrasi dan legalisir akte kawin

No. SK : 06/PELUM/KEC.PAY/2024

Persyaratan

1. membawa surat pengantar dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. harap datang membawa kk, ktp, dan surat pengantar dari desa

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. registrasi dan legalisir akte kawin

Pengaduan Layanan

registrasi dan legalisir akte kawin